



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 21 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Mambalan, 21 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok

Hlm. 1 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/12/IV/2015, tertanggal 07 April 2015;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 Orang Anak masing-masing bernama:

a. Anak Pertama, Laki-Laki, Umur 5 tahun (Mambalan, 22 Juni 2015);

b. Anak kedua, Perempuan, Umur 1 Tahun (Mataram, 24 Juli 2019);

4. Bahwa sejak Juli 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

c. Tergugat sering berkata kasar;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hlm. 2 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 527026110930004, tanggal 27 Juni 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 228/12/IV/2015, tertanggal 07 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 08 April 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, laki-laki umur 5 tahun dan anak kedua, perempuan, umur 1 tahun;

Hlm. 4 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mambalan Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Juli 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah, tidak peduli, dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : .
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 08 April 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, laki-laki umur 5 tahun dan anak kedua, perempuan, umur 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mambalan Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Juli 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah, tidak peduli, dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Hlm. 5 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tertanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hlm. 6 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 8 April 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, laki-laki, umur 5 tahun, dan anak kedua, perempuan, umur 1 tahun;

Hlm. 7 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Juni 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah, tidak peduli dan sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ولذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكلن للإيذاء مما لا يطلق معه دواعي العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*.

Hlm. 8 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr



3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

لذا دعت للزوجة لضرار للزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين لمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها للقاضى طلاقه بائنة اذا ثبت للضرار وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Hlm. 9 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad, S.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Relas panggilan	Rp20.000,00
3. Panggilan	Rp185.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 11 put. Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Mtr